



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk serta perubahan gaya hidup, timbulan sampah menjadi sangat banyak baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kelestarian dan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif.
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.

7. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat dengan RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada Hukum Indonesia serta berkedudukan hukum serta melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan hukum.
17. Masyarakat adalah semua Orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
19. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
20. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
22. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
23. Timbulan Sampah adalah Sampah yang diambil dari lokasi pengambilan terpilih, untuk diukur volumenya dan ditimbang beratnya dan diukur komposisinya.
24. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
25. Pengelola Sampah adalah orang/Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

26. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Sampah.
27. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan Timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
28. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah.
29. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* atau ketempat pengolahan Sampah terpadu.
30. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* atau dari tempat Pengelolaan Sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
31. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah.
32. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
33. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu.
34. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R adalah kegiatan Pengurangan Sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
35. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
36. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
37. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
38. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
39. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
40. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
41. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.
42. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh Masyarakat secara luas.

43. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
44. Taman adalah lahan dan Jalur Hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
45. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam Pengelolaan Sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh Masyarakat, Badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.
46. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat RT, RW, Kelurahan, atau Desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan instrumen kebijakan guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari Sampah;
  - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan Masyarakat;
  - c. menjadikan Sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;
  - d. mewujudkan kinerja pelayanan Sampah yang efektif dan efisien; dan
  - e. meningkatkan peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan.

BAB III  
ASAS  
Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah, terdiri atas:

- a. kebijakan, strategi, dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa;

- d. perizinan;
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- f. Pengelolaan Sampah Spesifik;
- g. larangan;
- h. lembaga pengelola;
- i. pembiayaan dan Kompensasi;
- j. kerja sama;
- k. penghargaan;
- l. sistem informasi;
- m. retribusi pelayanan kebersihan;
- n. peran Masyarakat;
- o. pembinaan dan pengawasan; dan
- p. penyelesaian sengketa.

BAB V  
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH  
Bagian Kesatu  
Kebijakan dan Strategi  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
  - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
  - a. target pengurangan Timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
  - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pembatasan Timbulan Sampah;
  - b. daur ulang Sampah;
  - c. pemanfaatan kembali Sampah;
  - d. Pemilahan Sampah;
  - e. Pengumpulan Sampah;
  - f. Pengangkutan Sampah;
  - g. Pengolahan Sampah;

- h. Pemrosesan Akhir Sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (3) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Tugas Pemerintah Daerah, terdiri atas:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran, budaya Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah;
  - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan Sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, dan penanganan Sampah;
  - d. melakukan Pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah;
  - e. memfasilitasi pengembangan Pengelolaan Sampah;
  - f. melaksanakan Pengelolaan Sampah serta memfasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah;
  - g. mendorong, memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari Pengelolaan Sampah;
  - h. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
  - i. memfasilitasi pengintegrasian tentang pengelolaan persampahan pada kurikulum sekolah sebagai muatan lokal; dan
  - j. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. melakukan Pengelolaan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS, kemudian ke TPA, dengan mengacu norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - c. membentuk lembaga pengelola Sampah;
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA;

- e. menyediakan Sarana angkutan residu Sampah dan dilengkapi dengan pewadahan khusus untuk Sampah Spesifik;
  - f. menyediakan Sarana di TPS 3R, TPST dan TPA yang dilengkapi dengan fasilitas Pemilahan Sampah;
  - g. memberikan bantuan dan pendampingan kepada TPS 3R berbasis institusi dan berbasis Masyarakat;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
  - i. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah;
  - j. melakukan kerja sama antar Daerah, kemitraan dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah; dan
  - k. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Sampah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bersama dengan Perangkat Daerah terkait, bertanggung jawab melaksanakan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan melakukan pembinaan di Daerah.
- (3) Camat dan Lurah bertanggung jawab atas pembinaan Masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya masing-masing.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan Masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VII  
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 10

Tugas pemerintah Desa, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- c. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah; dan
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 11

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah. Pemerintah Desa berwenang:

- a. melakukan Pengelolaan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS;
- b. membentuk lembaga pengelola Sampah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah; dan
- d. membuat peraturan Desa tentang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Pemerintah Desa  
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sampah meliputi:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah secara memadai;
  - b. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan Sampah mandiri; dan
  - c. menyajikan sistem informasi pengelolaan Sampah.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelayanan, pembinaan Masyarakat dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB VIII  
PERIZINAN  
Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah memenuhi perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan Sampah;
  - b. daur ulang Sampah;
  - c. Pengangkutan Sampah;
  - d. Pengolahan Sampah;
  - e. Pemrosesan Akhir Sampah; dan
  - f. Pengelolaan Sampah kawasan.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 14

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

## Pasal 15

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menetapkan target Pengurangan Sampah; dan
  - b. menetapkan target penanganan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan target pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pengurangan Sampah

### Paragraf 1 Umum Pasal 16

- (1) Setiap Orang dan Pelaku Usaha berkewajiban melakukan Pengurangan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan Timbulan Sampah;
  - b. daur ulang Sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Setiap Orang atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan pelanggaran administratif yang dilakukan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membebaskan seseorang atau Pelaku Usaha dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.

### Paragraf 2 Pembatasan Timbulan Sampah Pasal 17

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan Timbulan Sampah sebagai berikut:
  - a. membatasi penggunaan produk berbahan plastik dan untuk tidak sekali pakai;
  - b. pembatasan penggunaan alat makan dan minum sekali pakai; dan
  - c. kegiatan lainnya yang dilakukan Masyarakat dalam rangka pembatasan Timbulan Sampah dari Sumber Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kegiatan pembatasan timbulan sampah.

## Pasal 18

Setiap Orang sebagai Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan Timbulan Sampah sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan dan toko swalayan menyediakan kemasan berbahan yang ramah lingkungan dan untuk tidak sekali pakai; dan
- b. kegiatan lainnya yang dilakukan Pelaku Usaha dalam rangka pembatasan Timbulan Sampah dari Sumber Sampah.

## Pasal 19

Setiap perkantoran milik pemerintah atau swasta serta lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan Timbulan Sampah sebagai berikut:

- a. penggunaan alat makan dan minum tidak sekali pakai yang ramah lingkungan saat rapat/sosialisasi/*workshop* atau kegiatan yang dilakukan di ruang publik bagi penyelenggara kegiatan; dan
- b. penggunaan pembatasan kemasan plastik pada makanan dan minuman pada lingkungan perkantoran pemerintahan atau swasta, lembaga pendidikan.

## Paragraf 3

### Pendauran Ulang Sampah

## Pasal 20

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berkewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan Komposter bagi setiap Orang atau kelompok;
- b. mengembangkan Biodigester skala komunal/kawasan;
- c. mengembangkan BSU;
- d. pembuatan produk daur ulang dari Sampah; dan/atau
- e. kegiatan lainnya yang dilakukan Masyarakat dalam rangka pendauran ulang Sampah dari Sumber Sampah.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pendauran ulang sampah.

## Pasal 21

Setiap Orang sebagai Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berkewajiban melakukan kegiatan pendauran ulang Sampah sebagai berikut:

- a. mengembangkan Biodigester skala komunal/kawasan;
- b. mengembangkan BSU;
- c. membangun dan/atau mengembangkan TPS 3R berbasis Masyarakat bagi Pelaku Usaha dengan produksi sampah minimal 500 kg (lima ratus kilogram) per hari;

- d. pembuatan produk daur ulang dari Sampah; dan/atau
- e. kegiatan lainnya yang dilakukan Pelaku Usaha dalam rangka pendauran ulang Sampah dari Sumber Sampah.

Paragraf 4  
Pemanfaatan Kembali Sampah  
Pasal 22

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berkewajiban melakukan kegiatan pemanfaatan kembali Sampah sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan kembali barang/kemasan;
  - b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas;
  - c. penarikan kembali Sampah kemasan untuk dimanfaatkan ulang; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya yang dilakukan Masyarakat dalam rangka pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berkewajiban melakukan kegiatan pemanfaatan kembali Sampah sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan kembali barang/kemasan;
  - b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala Badan usaha;
  - c. penarikan kembali Sampah kemasan untuk dimanfaatkan kembali oleh Badan usaha; dan
  - d. kegiatan lainnya yang dilakukan Pelaku Usaha dalam rangka pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal melakukan kegiatan pemanfaatan kembali Sampah juga berkewajiban:
  - a. melakukan upaya penggantian terhadap produk atau kemasan yang menjadi produk yang telah dipasarkan; atau
  - b. memberikan Kompensasi terhadap pemulihan lingkungan sebagai akibat kemasan produk dipasarkan.

Bagian Ketiga  
Penanganan Sampah

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 24

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengangkutan Sampah;

- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Paragraf 2  
Pemilahan Sampah  
Pasal 25

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
  - a. Pemilahan Sampah dari Sumber Sampah;
  - b. Pemilahan Sampah pada fasilitas publik dan pedestrian;
  - c. Pemilahan Sampah di TPS 3R; dan
  - d. Pemilahan di Bank Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah pada skala Daerah.
- (3) Setiap Orang dan Pelaku Usaha berkewajiban melakukan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Orang sebagai Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya.
- (5) Setiap pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat Sampah, dari hasil kegiatan usahanya yang residunya dibuang ke TPS.
- (6) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, wajib menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah dan/atau unit Pengolahan Sampah.
- (7) Setiap Orang atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (8) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan pelanggaran administratif yang dilakukan.
- (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak membebaskan seseorang atau Pelaku Usaha, dan pedagang kaki lima dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.

Paragraf 3  
Pengumpulan Sampah  
Pasal 26

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf b meliputi:
  - a. Pengumpulan Sampah di sumber;
  - b. Pengumpulan Sampah di TPS;
  - c. Pengumpulan Sampah di Bank Sampah;
  - d. Pengumpulan Sampah di TPS 3R;

- e. Pengumpulan Sampah di fasilitas publik; dan
  - f. Pengumpulan Sampah di jalan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
  - (3) Setiap Orang dan Pelaku Usaha berkewajiban melakukan Pengumpulan Sampah.
  - (4) Setiap Orang atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
  - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
    - a. teguran tertulis;
    - b. paksaan pemerintah; dan/atau
    - c. pencabutan izin.
  - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan pelanggaran administratif yang dilakukan.
  - (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak membebaskan seseorang atau Pelaku Usaha dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.

Paragraf 4  
Pengangkutan Sampah  
Pasal 27

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c meliputi:
  - a. Pengangkutan Sampah dan/atau residu dari Sumber Sampah;
  - b. Pengangkutan Sampah dan/atau residu dari TPS;
  - c. Pengangkutan Sampah dan/atau residu dari TPS 3R; dan
  - d. Pengangkutan Sampah dan/atau residu dari fasilitas publik ke TPA.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (4) Dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha atau pihak swasta dengan syarat memiliki izin.

Paragraf 5  
Pengolahan Sampah  
Pasal 28

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf d meliputi:
  - a. pemadatan Sampah;
  - b. komposting skala rumah tangga;
  - c. komposting skala kawasan pada TPS 3R;
  - d. mengolah Sampah menjadi bahan baku daur ulang;
  - e. mengolah Sampah menjadi produk daur ulang;

- f. mengolah Sampah menjadi energi terbarukan/alternatif; dan
  - g. industri daur ulang pada dunia usaha yang dilakukan oleh swasta.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
  - b. TPA; dan/atau
  - c. TPST.
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Orang dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya.
- (5) Setiap Pelaku Usaha di bidang perumahan atau pengembang wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah dan/atau unit Pengolahan Sampah.
- (6) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan pelanggaran administratif yang dilakukan.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak membebaskan seseorang atau Pelaku Usaha dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.

Paragraf 6  
Pemrosesan Akhir Sampah  
Pasal 29

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan dengan menggunakan :
- a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK  
Pasal 30

- (1) Sampah Spesifik, meliputi:
- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun);
  - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Sampah yang timbul akibat bencana;

- d. puing bongkaran bangunan;
  - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
LARANGAN  
Pasal 31

Setiap Orang, Pelaku Usaha, dan/atau Badan dilarang:

- a. membuang Sampah di luar tempat/lokasi yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mengimpor atau memasukkan Sampah ke dalam wilayah Daerah;
- c. mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan sampah spesifik, sampah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan bahan pencemar lainnya;
- d. membuang, menumpuk, dan/atau menyimpan sampah di jalan, Jalur Hijau, Taman, sungai, saluran drainase, saluran air limbah, saluran pengairan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lain yang sejenis;
- e. membuang Sampah ke TPS yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- f. mengeruk atau mengais Sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- g. membuang Sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan;
- h. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- i. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- j. mencampur Sampah yang sudah terpilah; dan
- k. mengelola dan/atau membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran Sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

BAB XII  
LEMBAGA PENGELOLA  
Pasal 32

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk lembaga pengelola Sampah.

Pasal 33

- (1) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berbentuk:
- a. kelompok swadaya masyarakat;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah pengelola air limbah dan sampah;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Badan Usaha Milik Desa.

- (2) Selain lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak lain sebagai pengelola Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

#### Bagian Kesatu Pembiayaan Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kompensasi Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan
  - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Untuk memberikan jaminan Kompensasi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KERJA SAMA  
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
  - d. Badan usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENGHARGAAN  
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan pada setiap lembaga, Pelaku Usaha, perseorangan yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran pembuangan Sampah
  - c. pengurangan Sampah; dan/atau
  - d. penanganan Sampah.
- (2) Penghargaan yang diberikan dapat berupa:
  - a. uang pembinaan kepada Masyarakat;
  - b. bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah;
  - c. layanan pengobatan gratis; dan/atau
  - d. piagam penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
SISTEM INFORMASI  
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sumber Sampah;
  - b. Timbulan Sampah;
  - c. komposisi Sampah;
  - d. karakteristik Sampah;
  - e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap Orang.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah.

BAB XVII  
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN  
Pasal 39

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVIII  
PERAN MASYARAKAT  
Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan dalam menangani masalah Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
  - c. Pengelolaan Sampah pada lingkungan RT/RW/Desa/Kelurahan melalui pembuatan tempat Sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengolah Sampah;
  - d. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam Pengelolaan Sampah;
  - e. menumbuhkembangkan kepeloporan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
  - f. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
  - g. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah.
- (3) Pelaku Usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah melalui kegiatan;
  - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi Pengolahan Sampah;
  - b. bantuan Sarana dan Prasarana;
  - c. bantuan inovasi teknologi Pengolahan Sampah; dan/atau
  - d. pembinaan Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini, dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah, Camat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi persampahan, baik secara lisan maupun tertulis.

- (5) Untuk lebih mengaktifkan peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan berupa:
  - a. sosialisasi Pengelolaan Sampah pada Masyarakat dan pihak-pihak terkait;
  - b. publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis;
  - c. lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan; dan/atau
  - d. serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengolah Sampah di tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

BAB XIX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. peningkatan kapasitas;
- c. penyediaan Sarana dan Prasarana; dan/atau
- d. penguatan kelembagaan.

BAB XX  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 43

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah, terdiri atas:
  - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola Sampah;
  - b. sengketa antara pengelola Sampah dan Masyarakat; dan
  - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar Pengadilan ataupun melalui Pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan musyawarah, untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya Kompensasi serta penyelesaiannya.

BAB XXI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Sampah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Sampah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Sampah;
  - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - k. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XXII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 45

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 31 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, atau huruf l, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 31 huruf a, huruf e, huruf f, atau huruf i diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang belum menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah dan/atau unit Pengolahan Sampah, wajib membangun atau menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah dan/atau unit Pengolahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 24 November 2023  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 24 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (13-311/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN.,S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap Orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsekuensi Undang-Undang Dasar tersebut memberikan amanat bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah yang secara operasional pengelolannya dapat bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Kebumen di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengeluarkan Sampah ke dalam wilayah Kabupaten Kebumen;
- c. ketertiban dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; dan
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "*tanggung jawab*" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak Masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "*berkelanjutan*" adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan Masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "*manfaat*" adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "*keadilan*" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "*kesadaran*" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap Orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "*kebersamaan*" adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "*keselamatan*" adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "*keamanan*" adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi Masyarakat dari berbagai dampak negatif.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "*nilai ekonomi*" adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan Sampah, alat angkut Sampah, TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan adalah menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta kepedulian Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam pengelolaan sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah meliputi pengurangan yang dilaksanakan melalui pembatasan, daur ulang dan guna ulang, serta penanganan yang dilaksanakan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.  
Penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a  
Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan adalah menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta kepedulian masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yaitu Bank Sampah, TPS 3R atau TPST.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan komposter adalah sebuah metode Pengolahan Sampah organik menjadi kompos yang kemudian bisa digunakan sebagai pupuk dengan cara memanfaatkan kerja bakteri untuk menguraikan Sampah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Biodigester adalah sebuah wadah tertutup tempat limbah organik difermentasikan oleh bakteri anaerob secara bertahap sehingga hasil pengurainya dapat meningkatkan kandungan bahan penyubur dari limbah organik tersebut dan menghasilkan gas-bio.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaku Usaha dalam membangun dan/atau mengembangkan TPS 3R berbasis Masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pedestrian adalah tempat atau jalur khusus untuk orang pejalan kaki.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan jalan milik daerah atau Fasilitas Umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan benda bergerak maupun tidak bergerak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Membuang Sampah diluar tempat/lokasi yang telah ditentukan dan disediakan, di antaranya membuang Sampah di sungai, saluran, membuang Sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya selain yang telah ditentukan dan disediakan. Tindak pidana membuang Sampah diluar tempat/lokasi yang telah ditentukan diperjelas dimana yang dimaksud “diluar tempat/lokasi yang telah ditentukan”, misalnya TPS, tong sampah, TPA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah dan Sampah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain Perseroan Terbatas, Swasta, atau Koperasi yang melakukan kegiatan di bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait meliputi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan penanggulangan bencana daerah, urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan urusan pemerintahan bidang sosial.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dapat bermitra dengan Badan Usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat seperti terjadi kebakaran di TPS/Bank Sampah/TPS 3R/TPST atau TPA yang membahayakan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan Masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan Pengelolaan Sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 207